

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata di KSOP Kelas III Labuan Bajo

(Implementation of Syahbandar Supervision Function in Improving Security and Safety of Tour Ships in KSOP Class III Labuan Bajo)

¹Theodorus Hendrik Sadipun, ²Sudirman

**^{1,2}Program Studi Manajemen Pelabuhan, Program Diploma Pelayaran,
Universitas Hang Tuah**

Abstrak: Tugas dan tanggung jawab seorang syahbandar sangatlah penting dalam memberikan surat kelaiklautan kapal, ijin berlayar, keselamatan dan keamanan serta seluruh kegiatan pelayaran di perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap fungsi Syahbandar dalam pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di Labuan Bajo terhadap tugas Syahbandar dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan mengetahui Faktor-Faktor yang mempengaruhi fungsi Syahbandar dalam pengawasan keselamatan dan keamanan kapal wisata di Labuan Bajo. Adapun pengumpulan data yang digunakan merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian dalam memilih data harus diperhatikan tentang kesesuaiannya dengan jenis data, dan dalam penelitian ini mengumpulkan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan interview. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo telah menjalankan tugas dan peranannya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan berlayar kapal yang masuk atau keluar dari pelabuhan Labuan Bajo. Adapun beberapa tugas yang tidak dijalankan dikarenakan kurang adanya perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran di Labuan Bajo sehingga fungsi pengawasan Syahbandar tidak dijalankan sesuai Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Kata kunci : Fungi Syahbandar, Pengawasan Syahbandar, Kesyahbandaran

Abstract: The duties and responsibilities of a harbormaster are very important in providing a ship's seaworthiness certificate, sailing permit, safety, and security as well as all shipping activities in Indonesian waters. This study aims to find out and reveal the function of the postmaster in supervising the safety and security of shipping in Labuan Bajo against the porter's duties in Law No. 17 of 2008 concerning Shipping and to find out the factors that influence the function of the harbormaster in supervising the safety and security of tourist ships in Labuan Bajo. The data collection used is one of the important factors in determining the success or failure of a study selecting data, it must be considered its suitability with the type of data, and in this study collecting data using observation, documentation, and interview methods. The results of this study can be concluded that the Office of Harbormaster and Port Authority of Labuan Bajo has carried out its duties and roles in carrying out the supervisory function of the safety and security of sailing ships entering or leaving the port of Labuan Bajo. Some tasks were not carried out due to the lack of companies engaged in shipping in Labuan Bajo so the supervisory function of the harbormaster was not carried out by Law Number 17 of 2008 concerning Shipping.

Keywords : Harbormaster Function, Harbormaster Supervision, Harbormaster

Alamat Korespondensi:

Theodorus Hendrik Sadipun, Program Diploma Pelayaran, Universitas Hang Tuah, Jalan A. R. Hakim 150, Surabaya. e-mail: jurnal.pdp@hangtuah.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki luas laut sebesar 3.257.483 km² atau 2/3 dari keseluruhan wilayah Indonesia. Wilayah yang luas tersebut menyebabkan transportasi laut menjadi salah satu trasportasi utama pada era globalisasi ini. Trasportasi laut memiliki

peran strategis bagi Indonesia yang telah diakui dunia sebagai negara kepulauan. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran jenis angkutan di perairan terdiri atas : a. angkutan laut, b. angkutan sungai dan danau, c. angkutan penyebrangan. Sesuai dengan pasal 219

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) melakukan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di keluarkan oleh Syahbandar agar dapat berlayar. Untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar, maka setiap kapal yang akan berlayar harus memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta kewajiban lainnya. Surat Persetujuan Berlayar dapat diberikan oleh Syahbandar kepada pemilik atau operator kapal apabila kapal tersebut telah memenuhi beberapa syarat penting seperti yang tercantum dalam pasal 117 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 di atas dan persyaratan lainnya.

Syahbandar memerlukan data yang diperoleh dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan yang merupakan salah satu unit/bagian dibawah Derektorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melakukan pengawasan terhadap angkutan laut (kapal) dalam hal rancang bangun stabilitas dan garis muat kapal agar Syahbandar dapat mengeluarkan surat-surat atau dokumen-dokumen yang akan digunakan angkutan laut untuk melakukan pelayaran.

Tugas dan fungsi Syahbandar secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pasal 207 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di Pelabuhan. Sekalipun telah ada peraturan yang mengatur tentang peran seorang Syahbandar dalam mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar, tidak jarang juga ditemui beberapa kecelakaan terasportasi laut yang disebabkan oleh

kelalaian Syahbandar dalam menjalakan tugas Kesyahbandaranya, yaitu dengan memberikan izin pelayaran dengan surat kelaiklautan kapal kepada kapal yang tidak layak untuk berlayar dan kapal yang tidak lulus uji kelaiklautan.

Kasus kapal yang sebenarnya tidak laiklaut namun mempunyai Surat Persetujuan Berlayar adalah kasus lama yang sering terjadi berulang-ulang di Indonesia dan menjadi suatu fenomena yang dianggap biasa. Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan serta keseluruhan kegiatan dalam pelayaran angkutan laut merupakan tangguang jawab dalam kepelabuhanan, sebab salah satu persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang menjalankan tugas Kesyahbandaranya baik dalam melaksanakan keseluruhan tugas dalam Pelabuhan serta dalam melakukan Kerjasama ataupun hubungan dengan badan usaha lain yang bertugas untuk melakukan pengawasan dalam perkapanalan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo sesuai dengan peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2021, bertugas untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di Pelabuhan, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial. Penetaan organisasi dan tata kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam hufuf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/399/M.KT.01/2021 tanggal 11 Mei 2021 perihal penetaan Organisasi Kantor Kesyahbandaran dan

Otoritas Pelabuhan dan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo memiliki 3 (tiga) lokasi kantor pengawasan dibidang kepelabuhanan yang pertama lokasi kantor di Pelabuhan Nusantara yang bertugas memberikan pelayanan kapal-kapal wisata yang ada di Labuan Bajo serta kapal-kapal pelayaran masyarakat, yang kedua lokasi kantor di pelabuhan Wae Kelambu yang bertugas memberikan pelayanan bagi kapal-kapal yang melakukan bongkar muat barang, yang ketiga Pelabuhan Komodo yang bertugas memberikan pelayanan bagi kapal-kapal wisata yang ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo.

Labuan Bajo terkenal dengan destinasi wisata salah satunya adalah destinasi Taman Nasional Komodo yang dinyatakan sebagai *World Heritage Site* dan *Man and Biosphere Reserve* oleh UNESCO pada tahun 1986. Taman Nasional Komodo mencakup 3 (tiga) pulau utama Yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, banyak juga pulau-pulau kecil lainnya yang jika di jumlahkan memiliki luas tanah 603 km². Total luas Taman Nasional Komodo saat ini adalah 1.817 km² diperluas hingga 25 km² (Pulau Banta) dan 479 km² perairan laut dan menghasilkan total perairan laut hingga 2.321 km². Dari sekian banyak pulau tersebut maka perlunya trasportasi laut agar bisa mengunjungi Taman Nasional Komodo. Ada sebanyak kurang lebih 700 kapal wisata yang beroprasasi di perairan Labuan Bajo baik itu kapal yang berkecepatan tinggi yang menggunakan *fibber glass* maupun kapal kayu yang di khususkan untuk nginap Wisatawan. Dari sebab itu pelaksanaan fungsi Syahbandar dalam keamanan dan keselamatan pelayaran kapal wisata di Labuan Bajo merupakan peran yang sangat penting.

Dari sekian bayaknya kapal yang ada di Labuan Bajo tidak sedikit kapal-kapal yang tidak laiklaut. Menurut Pasal 1 (33) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal, dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan kapal dibuktikan dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi merupakan sertifikat sertifikat keselamatan seperti surat tanda kebangsaan, surat ukur, sertifikat keselamatan, konstruksi kapal, sertifikat keselamatan perlengkapan kapal, sertifikat radio, dan ijazah yang dimiliki, serta persyaratan teknis seperti perlengkapan alat pendukung keselamatan di laut harus terlebih dahulu terpenuhi agar kapal mendapatkan status laiklaut. Kelaiklautan kapal sangat erat kaitanya dengan keselamatan pelayaran. Kelaiklautan jika tidak dibantu dengan sarana keselamatan pelayaran akan meningkatkan resiko kecelakaan kapal. Kapal yang telah laiklaut dibuktikan dengan adanya sertifikat kelaiklautan kapal. Sertifikat kelaiklautan kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar adalah berdasarkan hasil uji dari Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Ditektorat Jendral Perhubungan Laut.

Upaya-upaya yang telah dilakukan Kesyahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo untuk menjalankan tugas dan fungsi Syahbandar serta Otoritas Pelabuhan sebagai pegawas dan penegak hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran adalah dapat menjalankan

Tugas dan fungsi syahbandar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 ayat (1) syahbandar mempunyai tugas: mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di Pelabuhan, mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan Pelabuhan dan alur pelayaran, mengawasi kegiatan alih muat di perairan Pelabuhan, megawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, mengawasi kegiatan penundaan kapal, mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, mengawasi pengerukan dan reklamasi, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas Pelabuhan, mengawasi bantuan pencairan dan penyelamatan, memimpin penanggulangan pencemaran, dan pemadam kebakaran di Pelabuhan, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan Langkah-langkah yg harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan Langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Metode penelitian adalah usaha untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji suatu kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, sehingga akan menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksud untuk memperoleh informasi mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlayar Kapal Wisata di KSOP Kelas III Labuan Bajo.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo.

Menurut Sugiyono (2012) analisi data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan – bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisi yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan secara observasi adalah dengan menggunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan faktor-faktor sebenarnya yang terjadi di lapangan, untuk kemudian dibandingkan dengan teori yang ada. Analisis data yang deteliti dalam penelitian ini meliputi :

1. Menganalisis bagaimana pelaksanaan fungsi Syahbandar dalam pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran di Labuan Bajo terhadap tugas Syahbandar dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Menganalisis Faktor-Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Syahbandar dalam pengawasan keselamatan dan keamanan kapal wisata di Labuan Bajo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas Syahbandar Labuan Bajo Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Di bawah naungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut maka Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo melaksanakan

tugas dan fungsi serta wewenagn sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 Ayat (1) Syahbandar Mempunyai Tugas:

1. Mengawasi Kelaiklautan Kapal, Keselamatan, Keamanan Dan ketertiban di pelabuhan.

Dalam mengawasi kelaiklautan kapal Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo melaksanakan pengecekan keadaan kapal yang harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan kapal, dan setatus hukum kapal.

Setelah mengecek seluruh keadaan kapal yang harus memenuhi persyaratan maka kapal tersebut berhak untuk diberikan izin untuk bisa berlayar. Memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan salah satu wewenang dari Syahbandar, dengan Surat Persetujuan Berlayar maka kapal tersebut sudah laik laut dan siap untuk berlayar.

2. Mengawasi tertib lalulintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran

Dalam mengawasi tertib lalulintas kapal di pelabuhan dan alur peayaran Syahbandar Labuan Bajo memberi peraturan bahwa setiap kapal yang ingin sandar di pelabuhan harus memiliki surat izin sandar atau surat izin olah gerak kapal di perairan pelabuhan. Dalam mengurus Surat Izin Sandar atau Surat Izin Olah Gerak Kapal setiap kapal harus memberikan surat permohonan Izin sandar atau Izin Olah Gerak kepada pihak syahbandar dan setelah itu syahbandar menerbitkan Surat Izin Sandar atau Surat Izin Olah Gerak Kapal.

3. Mengawasi kegiatan ahli muat di perairan pelabuhan

Dalam mengawasi kegiatan ahli muat di pelabuhan Syahbandar Labuan

Bajo mengawasi seluruh kegiatan bongkar atau muat di pelabuhan. Sebelum melakukan kegiatan bongkar atau muat di pelabuhan pihak dari agen kapal terlebih dahulu memberikan surat permohonan bongkar muat barang di area pelabuhan setelah permohonan tersebut disetujui oleh pihak syahbandar, maka Syahbandar mengeluarkan Nota Persetujuan.

4. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air

Kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air merupakan salah satu kegiatan yang berdampak besar pada keselamatan dan keamanan pelayaran. Oleh karena itulah, kegiatan ini harus dilaksanakan dengan pengawasan yang baik sehingga dapat berlangsug sesuai dengan tetap pengedepankan aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air ini merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi karena berlangsung di bawah air, sehingga personil pengawas yang ditugaskan dari setiap Unit Pelaksana Teknis (UPT) perlu diberikan pengetahuan khusus agar memahami kegiatan yang diawasi agar kegiatan tersebut dapat berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ditinjau dari aspek keselamatan dan keamanan pelayaran.

Dalam kegiatan mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air ini di Labuan Bajo sendiri belum ada perusahaan yang bergerak dibidang salvage dan pekerjaan bawah air, oleh karena itu Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo jarang mengawasi dalam kegiatan ini.

5. Mengawasi kegiatan pemanduan kapal

Pemanduan adalah kegiatan pandu dalam membantu, memberikan saran dan informasi kepada nakhoda tentang keadaan perairan setempat yang penting agar navigasi pelayaran dapat dilaksanakan dengan selamat, tertib, dan

lancer demi keselamatan kapal dan lingkungan.

Dalam mengawasi kegiatan pemanduan kapal ini di Labuan Bajo sendiri belum ada perusahaan yang bergerak dibidang pemanduan kapal, oleh karena itu kapal pandu tidak ada di Labuan Bajo, dari sebab itu Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo jarang mengawasi dalam kegiatan ini (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015).

6. Mengawasi penundaan

Penundaan kapal adalah bagian dari pemanduan yang meliputi kegiatan mendorong, menarik, menggandeng, mengawal (*escort*), dan membantu (*assist*) kapal yang berolah gerak di alur pelayaran, daerah labuh jangkar maupun kolam pelabuhan baik untuk bertambat kea tau untuk melepas dari dermaga, *jetty*, *trestle*, *pier*, pelampung, *dolphin*, kapal, dan fasilitas tambat lainnya dengan mempergunakan kapal tunda sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan (Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2015).

Sama seperti pemanduan kapal di Labuan Bajo sendiri belum ada kapal tunda yang bisa membantu Nakhoda dalam berolah gerak di alur pelayaran. Dalam hal ini sering terjadi kesulitan bagi para Nakhoda kapal yang ingin sandar atau yang ingin berolah gerak di perairan pelabuhan, oleh sebab itu para agen agen kapal tersebut menyewa perahu kecil atau skoci dari kapal pesiar yang ada di Labuan Bajo untuk membantu proses sandar kapal di pelabuhan Labuan Bajo.

7. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun

Menurut PP Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3), yang dimaksud dengan Bahan Berbahaya dan Beracun atau disingkat B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasi

dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup lainnya.

Dalam mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan beracun dan beracun di pelabuhan Labuan Bajo sendiri dikhkususkan untuk pelabuhan wisata, adapun pelabuhan yang dikhkususkan untuk kegiatan bongkar muat barang akan tetapi jarang kapal yang muat bahan berbahaya dan beracun yang masuk di palabuhan Labuan Bajo, dari sebab itu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo jarang mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

8. Mengawasi pengisian bahan bakar

Dalam mengawasi pengisian bahan bakar atau bunker kapal di pelabuhan Labuan Bajo sendiri hampir setiap hari kapal wisata yang ada di Labuan Bajo melakukan pengisian bahan bakar, maka dari itu Kepala Kantor Syahbandar Labuan Bajo mengeluarkan beberapa peraturan agar setiap kapal tertib dalam melakukan pengisian bahan bakar.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo melarang setiap kegiatan bunker atau pengisian bahan bakar bagi kapal – kapal wisata dilakukan dengan menggunakan jerigen.

Pemerintah membatasi tidak boleh ada lagi jerigen – jerigen yang diangkut untuk mengisi bahan bakar di pelabuhan untuk kapal – kapal wisata “ujar Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo, Capt Hasan Sadili. Selain itu, setiap kegiatan bunker juga harus mendapatkan izin dari Otoritas Syahbandar dan tidak boleh dilakukan di tengah laut atau di

sembarang tempat tetapi harus dilakukan di pelabuhan umum.

Aturan ini jelas berlaku mulai tanggal 01 April 2022 serta ditunjukan kepada para pengusaha kapal, pemilik kapal, keagenan kapal serta BUMN yang bergerak dibidang perkapanalan. Adapun sanksi yang akan diberikan jika melanggar ketentuan tersebut yakni tidak memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh Syahbandar Labuan Bajo.

Untuk itu Kepala Kantor Syahbandar Labuan Bajo menegaskan agar pengisian bahan bakar langsung dilakukan di pelabuhan umum, baik melalui Tengker yang telah disiapkan melalui mekanisme mekanisme pengisian dengan menggunakan selang yang tersambung dari tengker menuju tempat pengisian dalam kapal. Ataupun dengan melakukan pengisian langsung melalui Mobil Tangker SPBU. Dari kondisi lapangan, Kepala Kantor Syahbandar mengakui dari jumlah kapal wisata hampir mencapai 300 unit di Labuan Bajo, ditemukan sangat sedikit yang menggunakan izin bunker kepada Otoritas Syahbandar. Selebihnya masih menggunakan bunker dengan mengisi bahan bakar dengan menggunakan jerigen langsung di dalam kapal serta dilakukan di dermaga pelabuhan rakyat dekat Tempat Penampungan Ikan (TPI) Labuan Bajo. Padahal tidak sesuai dengan arahan dari Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas tidak boleh menggunakan jerigen karena menggunakan jerigen identik dengan BBM subsidi, sementara untuk kapal – kapal yang bergerak dibidang pariwisata ini rata – rata bergerak bukan untuk perikanan ataupun nelayan, mereka untuk komersial untuk kapal wiusata, semestinya mereka menggunakan BBM Non Subsidi “ujar Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo.

Kepala Kantor Syahbandar menghibau para pemilik dan pengelola

kapal wisata di Labuan Bajo untuk mengikuti ketentuan yang ada, hal ini dikarenakan pelaksanaan Bunker di luar pada tempat yang telah ditentukan serta dilakukan tanpa adanya pengawasan oleh Otoritas Syahbandar merupakan illegal dan berbahaya. Kerana kalau dilakukan di tengah laut atau di pelabuhan lain siapa yang mengawasi seandainya terjadi kebakaran, karena Bunker itu barang berbahaya yang harus ada pengawasan dan harus ada alat pemadam, hanya dilakukan di pelabuhan umum, ilegal kalau dilakukan secara terpisah atau di luar pengawasan Otoritas Pelabuhan.

9. Mengawasi ketertiban ebarkasi dan debarkasi penumpang

Arus penumpang atau dengan kata lain Embarkasi dan Debarkasi ialah pemberangkatan dan penurunan penumpang dengan kapal laut yang dilakukan di tempat – tempat yang sudah ditetapkan sampai dengan tempat tujuannya (W.J.S Poerwadarminta).

Dalam mengawasi kegiatan ini pihak Syahbandar Labuan Bajo dibantu oleh para keagenan kapal khususnya agen kapal Pelni atau para agen kapal pelayaran rakyat lainnya dan para Angkatan Laut (AL) serta para Kepolisian Air (Polair) agar dalam kegiatan naik dan turunya penumpang bisa berjalan dengan tertib. Dan setiap penumpang yang naik atau turun harus memiliki surat vaksin dan hasil rapid tes atau PCR, karena dalam hal ini masih dalam masa pandemi Covid19.

10. Mengawasi pengerukan dan reklamasi

Pengerukan adalah pekerjaan mengambil tanah (sendimen) dasar laut atau dasar sungai secara mekanis (atau hidrolis, atau mekanis hidrolis) dari perairan laut atau sungai. Sedangkan Reklamasi adalah pengerukan daerah perairan laut atau sungai baik ditepi pantai atau sungai dan atau di laut lepas.

Di Labuan Bajo sendiri jarang adanya pengerukan dan reklamasi

karena Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Indonesia dan destinasi wisata yang ada di Labuan Bajo selain adanya Komodo Labuan Bajo juga terkenal akan keindahan bawah laut dan pantainya, oleh sebab itu pengarukan dan reklamasi di laut baik di tepi pantai dilarang di Labuan Bajo kecuali ada Izin khusus yang dikeluarkan oleh Pemerintah Setempat.

11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan

Dalam mengawasi pembangunan dan fasilitas pelabuhan, pada hari kamis, 14 Oktober 2021, Peresiden Joko Widodo meresmikan Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo. Terminal MultiPurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo dibangun untuk memisahkan kegiatan logistik/barang dengan angkutan penumpang yang sebelumnya bercampur di pelabuhan yang lama. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium.

Terminal multipurpose yang berfungsi sebagai terminal khusus logistik ini juga bertujuan memperkuat konektivitas maritim dan penopang kelancaran arus logistic di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Daftar fasilitas pelabuhan Labuan Bajo:

- 1) Dermaga Umum yang memiliki kapasitas = 6,528T /m² , 2) Dermaga Wisata, 3) Pinggiran/ Talud, 4) Gudang Penyimpanan yang memiliki kapasitas = 5.600 T/ m³, 5) Alur Pelayaran dengan kedalaman = 8 -14 Meter (LWS), 6) Kolam Pelabuhan dengan kedalaman = 8,00 M (LWS), 7) Lapangan Penumpukan yang memiliki kapasitas = 1.350 T/ m³, 8) Terminal Penumpang yang memiliki kapasitas = 200 orang, 9) Gedung Kantor yang memiliki kapasitas = 200 orang, 10) Pemagaran Pelabuhan, 11) Rumah Mes Pelabuhan/ Syahbandar (Eks. Kantor

Pelabuhan), 12) Ruang Genset, 13) Listrik, 14) Air, 15) Kendaraan Bermotor (Roda 4,3, dan 2) dan Alat Berat yang terdiri dari Forklift 2 unit, mobil crane 1 unit, mobil dinas 1 unit, sepeda motor 10 unit dan sepeda motor sampah 2 unit, 16) Kapal Negara yang terdiri dari KAPAL INSPEKSI v.13 1 unit (40 PK), Kapal Patroli Kelas V KN.P.5168 1 Unit (400 PK), 17) Pos Masuk, 18) Fasilitas Pelabuhan Wilayah Kerja Komodo, 19) Pembangun Trestle Tahun 2019, 20) Reklamasi Area Terminal Penumpang Tahun 2019.

12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan

Dalam melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan Kantor Syahbandar Labuan Bajo memiliki dua kapal yaitu Kapal Inspeksi V.13 dengan mesin 1 unit 40 PK (*Paardenkracht*) dan Kapal Patroli Kelas V KN.P.5168 dengan mesin 1 unit 400 PK (*Paardenkracht*).

13. Memimpin penanggulangan pencemaran

Dalam memimpin penanggulangan pencemaran Kantor Syahbandar Labuan Bajo memiliki kegiatan kegiatan khusus yaitu setia hari jumat setiap anggota dan pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo melakukan kegiatan pembersihan di seluruh area pelabuhan dan juga menyediakan tempat sampah bagi setiap pengunjung yang datang di pelabuhan Labuan Bajo.

14. Pemadaman kebakaran di pelabuhan

Penyediaan pemadam kebakaran di pelabuhan kantor syahbandar Labuan Bajo meyediakan dua jenis pemadam kebakaran yaitu Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan HYDRANT.

15. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim

Perlindungan Lingkungan Maritim adalah setiap upaya untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran

lingkungan perairan yang bersumber dari kegiatan terkait dengan pelayaran.

Dalam mengawasi pelaksana perlindungan lingkungan maritim Syahbandar Labuan Bajo dibantu oleh TNI Angkatan Laut beserta Para Kepolisian yang ada di Labuan Bajo untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan maritim Labuan Bajo.

Peranan Fungsi Syahbandar Dalam Meningkatkan Keselatan Dan Keamanan Pelayaran Kapal Wisata Di KSOP Kelas III Labuan Bajo

Dalam menjalakan fungsi syahbandar sebagaimana di maksud dalam undang – undang pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran kantor Syahbandar Labuan Bajo telah menjalakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mengkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran kapal wisata di Labuan Bajo. Dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan kapal wisata yang ada di Labuan Bajo kantor Syahbandar Labuan bajo memberikan beberapa peraturan – peraturan tambahan seperti:

1. Setiap kapal wisata Labuan bajo wajib memiliki sertifikat keselamatan kapal, dengan adanya sertifikat keselamatan kapal maka kapal – kapal wisata dapat diperbolehkan berlayar di perairan Taman Nasional Komodo. Dimana sertifikat keselamatan kapal adalah hal yang penting dimana di dalam sertifikat keselamatan kapal tercantum segala jenis alat keselamatan kapal yang wajib di miliki oleh kapal – kapal wisata tersebut. Sertifikat keselamatan kapal juga akan di keluarkan setiap tiga bulan sekali dimana dalam tiga bulan tersebut pihak syahbandar labuan bajo akan memeriksa setiap alat keselamatan yang ada di kapal serta mengecek seluruh bagian kapal apakah masih bisa di gunakan atau diganti dan selanjutnya akan di keluarkan sertifikat keselamatan kapal tersebut.

2. Setiap kapal wisata Labuan Bajo harus dilengkapi dengan surat perjanjian kerja sama mourning boy kapal bagi kapal – kapal wisata yang berdomisili di perairan Labuan Bajo itu sendiri. Dimana mourning boy merupakan tempat berlabuh kapal ketika kapal tidak melakukan perjalanan wisata ke pulau Komodo, dalam pembuatan mourning boy kapal setiap pemilik atau agen dari perusahaan kapal wisata tersebut harus memberikan surat permohonan pembuatan mourning boy kapal kepada pihak Syahbandar, setelah itu pihak Syahbandar menentukan titik tempat labuh kapal tersebut. Dan pembuatan mourning boy juga merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap kapal agar dapat berlabuh dengan rapih dan aman dari hantaman gelombang laut.

3. Setiap kapal wisata Labuan Bajo juga harus memiliki sertifikat keselamatan radio kapal, dimana radio kapal merupakan salah satu bagian dari sertifikat keselamatan dan keamanan kapal. Dengan adanya radio kapal maka kapal – kapal wisata yang berlayar di perairan Taman Nasional Komodo ketika ada suatu kendala maka bisa menghubungi atau meminta bantuan dari kapal – kapal wisata yang lain yang juga berlayar di perairan Taman Nasional Komodo.

4. Setiap kapal wisata Labuan Bajo harus mempunyai surat persetujuan bunker kapal bagi kapal – kapal wisata yang ingin melakukan pengisian bahan bakar di pelabuhan Labuan Bajo, dimana dengan adanya surat tersebut maka pihak syahbandar akan mengawasi kegiatan bunker pengisian bahan bakar kapal yang dilaksanakan di pelabuhan Labuan Bajo.

5. Setiap kapal – kapal yang ingin melakukan perjalanan ke tempat Taman Nasional Komodo harus melakukan kegiatan naik atau turun penumpang wisatawan di pelabuhan Labuan Bajo agar pihak syahbandar dapat

mengetahui jumlah naik dan turun penumpang kapal wisata tersebut.

6. Setiap krew kapal yang berkerja di kapal wisata Labuan Bajo harus mempunyai sertifikat keterampilan dasar seperti sertifikat Basic Safety Training (BST) dan juga buku pelaut.

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Syahbandar Dalam Pengawasan Keselamatan Dan Keamanan Kapal Wisata Labuan Bajo

Dalam melaksanakan fungsi Syahbandar dalam Pengawasan keamanan dan keselamatan kapal wisata di Labuan Bajo, maka kantor syahbandar Labuan Bajo mempunyai beberapa kendala di lapangan dimana dalam kendala tersebut masih adanya beberapa kapal – kapal wisata yang melanggar setiap aturan yang telah di berikan oleh Kepala Kantor Kesyabandaran Dan Otoritas Pelabuhan kelas III Labuan Bajo, dikarenakan setiap pemilik kapal – kapal yang ada di Labuan Bajo masih menganggap enteng tentang keselamatan dan kemanan berlayar kapal. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Albertus selaku nakhoda kapal Sunset D Tour dimana dalam hasil wawancara tersebut Bapak Albertus mengatakan bahwa setiap pemilik kapal masih menganggap enteng akan alat alat keselamatan yang ada di kapal-kapal wisata yang ada di Labuan Bajo dikarenakan jarang adanya kecelakaan yang di alami oleh kapal tersebut, maka dari itu masih adanya pemikiran akan menganggap enteng tentang masalah tersebut.

Adapun beberapa kendala lain yang di alami dalam pengawasan keamanan dan keselamatan berlayar kapal Wisata di KSOP Kelas III Labuan bajo seperti masih adanya pengisian bahan bakar kapal yang masih menggunakan jerigen dimana dimana dalam hal ini telah dilarang langsung oleh Kepala Kantor Kesyabandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan

Bajo, dimana berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Maksimus Lae Mo'oy mengatakan bahwa masih banyak kapal – kapal wisata yang ada di Labuan Bajo masih banyak yg menggunakan jerigen saat melakukan pengisian bahan bakar dan juga tidak memiliki surat izin pengisian bahan bakar kapal oleh pihak Syahbandar serta melakukan pengisian bahan bakar kapal di luar area pelabuhan atau diluar area pengawasan Syahbandar, padahal Syahbandar Labuan Bajo telah mengusulkan agar setiap pengisian bahan bakar kapal melalui kapal tengker yang dimiliki oleh salah satu perusahaan yang ada di Labuan Bajo. Akan tetapi adanya kendala didalam pengisian bahan bakar melalui kapal tengker tersebut dimana bahan bakar yg disediakan oleh kapal tengker tersebut harganya melebihi harga normal bahan bakar pada umumnya, dimana bahan bakar pada umumnya berkisaran Rp 11.000 akan tetapi yang dijual oleh kapal tengker tersebut berkisaran Rp 22.000, maka dari itu setiap pemilik atau perusahaan kapal wisata yang ada di Labuan Bajo lebih memilih mengisi bahan bakar di pertamina setempat menggunakan jerigen setelah itu baru akan di isi ke kapal.

Terlepas dari itu semua, ada beberapa kapal wisata yang berlayar ilegal dimana kapal tersebut berlayar tanpa menggunakan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli Bapak Maksimus Lae Mo'oy mengatakan bahwa kapal – kapal yang berlayar secara ilegal dan tanpa Surat Persetujuan Berlayar dikarenakan kapal tersebut masih kurangnya kelengkapan sertifikat – sertifikat keselamatan yang dibutuhkan maka dari itu kapal tersebut tidak diberikan Surat Persetujuan

Berlayar. Meraka tidak memiliki sertifikat keselamatan kapal dikarenakan alat – alat keselamatan yang ada di kapal tersebut sudah tidak layak untuk di pakai lagi atau tanggal masa berlakunya telah habis. Adapun kendala lain seperti tidak adanya sertifikat keterampilan dari Krew kapal wisata yang ada di Labuan Bajo, dikarenakan banyak krew kapal yang yang asalnya dari Labuan Bajo sendiri dan telah memahami faktor lingkungan perairan yang ada di Labuan Bajo itu sendiri. Akan tetapi di bulan Maret 2022 kemarin kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo telah melakukan kerjasama dengan Politeknik Pelayaran Jakarta agar diadakan pelatihan Basic Safety Training (BST) secara gratis, dan wajib diikuti oleh seluruh krew kapal wisata yang ada di Labuan Bajo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo mengenai Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Syahbandar Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Pelayaran Kapal Wisata di KSOP Kelas III Labuan Bajo dengan menganalisis fungsi Syahbandar Labuan Bajo terhadap Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, maka ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut.

- Hasil penelitian ini menunjukkan bawah Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Labuan Bajo telah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana di maksud dalam Undang – Undang Pelayaran Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Syahbandar. Labuan Bajo juga telah berperan penting dalam keamanan lalulintas dan kegiatan kapal yang ada di Labuan Bajo dikarenakan, dengan diadakannya peraturan – peraturan tambahan oleh pihak Syahbandar

Labuan Bajo. Dengan diadakan beberapa peraturan tambahan tersebut diharapkan agar setiap kapal yang mekakukan aktifitas di Labuan Bajo agar mematuhi peraturan – peraturan tersebut.

- Syahbandar Labuan Bajo telah memberikan beberapa peraturan – peraturan tambahan akan tetapi peraturan tersebut masih di langgar oleh para pemilik atau perusahaan kapal wisata tersebut dikarenakan masih kurangnya kesadaran tentang pentinnya keselamatan dan keamanan pelengkapan alat keselamatan kapal tersebut.

Saran

Saran bagi penelitian ini khususnya dalam fungsi pengawasan Syahbandar Labuan Bajo terhadap keselamatan dan keamanan berlayar kapal sebagai berikut.

- Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Labuan Bajo sampai saat ini telah melaksanakan peranannya dalam pengawasan terhadap kapal – kapal yang berkegiatan di pelabuhan, dan kedapanya diharapkan agar pengawasan maupun pelayanannya lebih ditingkatkan, mengingat masyarakat yang menggunakan sarana angkutan laut semakin meningkat jumlahnya yang sangat mengharapkan trasportasi laut yang aman, nyaman dan lancar.

- Kepada pemerintah untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk dapat membuat tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah pelabuhan sehingga para kapal – kapal yang ada di Labuan Bajo tidak menggunakan jerigen lagi dalam pengisian BBM kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andry, M. A., & Yuliani F. (2014). Implementasi kebijakan keselamatan pelayaran. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 2(3), 259-264.
 Binilang, B. P. (2016). Pengaturan Hukum tentang Pengelolaan Bahan

- Berbahaya dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Lex Et Societatis*, 4(7).
- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2017). *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Inspektoratdaerah, A. (2016). *Pengertian Pengawasan*. dari inspektoratdaerah.bulelengkab:https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-pengawasan (Diakses 16 juni 2022)
- Izarman. (2022). *Otoritas Syahbandar Labuan Bajo Keluarkan Larangan Pengisian BBM Kapal Wisata Menggunakan Jerigen*. Diakses dari www.patrolipost.com:https://www.patrolipost.com/117546/otoritas-syahbandar-labuan-bajo-keluarkan-larangan-pengisian-bbm-kapal-wisata-menggunakan-jerigen/
- Lasse, D.A., (2014). *Keselamatan Pelayaran Di Lingkungan Teritorial Pelabuhan dan Pemanduan Kapal*, Jakarta, 2011. *Manajemen Kepelabuhanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhamad, Y. (2018). Pengawasan KSOP Kelas III dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan, Keamanan dan Ketertiban Serta Kelaik Lautan Pada Kapal Di Pelabuhan Pertamina Tbbm Pulau Sambu. *Karya Tulis*.
- Paralegal.ID. (2008, mei 07). *Kelaiklautan Kapal*. Diakses dari paralegal.id: https://paralegal.id/pengertian/kelaiklautan-kapal/
- Raga, P. (2015). Dampak Pengerukan dan Reklamasi Dalam Pembangunan Pengoperasian Pelabuhan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 17(4), 188-198.
- Redaksi. *Pekerjaan Bawah Air Harus Diawasi Perhubungan Laut*. 25 April 2019. https://darilaut.id/berita/pekerjaan-bawah-air-harus-diawasi-perhubungan-laut (Diakses Juni 23, 2022).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Witarsa, R. W. (2020). *TA: Analisis Kecukupan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Berdasarkan Rencana Induk Pelabuhan Labuan Bajo Tahun 2015 (Studi Kasus: Pelabuhan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur)*. Doctoral Dissertation, Institut Teknologi Nasional Bandung.
- Yulianto, Agus. *Ditjen Hubla: Tingkatkan Ketertiban Penumpang di Pelabuhan*. 24 Mei 2019. https://www.republika.co.id/berita/przvyr396/ditjen-hubla-tingkatkan-ketertiban-penumpang-di-pelabuhan (Diakses Juni 24, 2022).